



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559 /Pdt G/2014/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, 29 Tahun , lahir di Jakarta pada tanggal 09-04-1985 , Agama Budha, Ibu Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP di DENPASAR, Propinsi Bali ,
menyerahkan kuasa kepada : ISWAHYUDI EDY P, SH.
Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FBI Advocates** yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 93 Lt. 2 Denpasar – Bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomer Registrasi tertanggal 28 Agustus 2014, Reg.No. 1120/Daf/2014 ,yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, 33 Tahun (lahir di Jakarta 29-09-1981), Agama Budha, Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di DENPASAR, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor: 599 /Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 1 September 2014 mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Denpasar – Bali pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan tatacara Agama Budha dan telah dicatatkan Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) pada tanggal 10 Agustus 2007 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 46/ K. L / 2007;-----
2. Bahwa pada tahun pertama awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri tinggal bersama dalam suatu rumah tangga dalam suasana yang normal dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sebagaimana dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer 72/

RBPB / 2008;-----

3. Bahwa namun kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan dalam berumah tangga dan sering terjadi perselisihan-perselisihan yang terjadi terutama sejak belakangan ini.; -----
4. Bahwa dalam tiap kali terjadi perselisihan, Penggugat selalu mencoba untuk tetap bersabar dan bertahan karena Penggugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga mengingat anak yang masih kecil yang seharusnya membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat secara utuh.;-----
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindarkan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berulang kali maka akhirnya Penggugat demi kelangsungan perkembangan psikhis anak agar tidak terganggu dengan kebiasaan Tergugat maka Penggugat berketetapan untuk tidak melanjutkan kelangsungan rumah tangga bersama Tergugat karena sudah tidak dapat untuk dapat hidup rukun bersama kembali.;-----
6. Bahwa dengan kondisi yang demikian maka Penggugat dengan Tergugat mengambil keputusan untuk sepakat bercerai karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama lagi, karenanya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses perceraian dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan serta menyerahkan putusan pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini.; -----

7. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan secara baik dan layak sejak ditinggal pergi oleh Tergugat, karena itu Penggugat mengambil alih sepenuhnya untuk bertanggung jawab dalam memberi nafkah pada anak ;-----
8. Bahwa keberadaan anak pada Penggugat selama ini sejak ditinggal pergi oleh Tergugat, sudah merasa nyaman dan sudah terbiasa tanpa keberadaan Tergugat di sisinya, karenanya Penggugat secara materi telah mampu untuk menanggung biaya hidup anak, maka demi perkembangan dan pertumbuhan anak hingga dewasa kelak agar kiranya anak tetap berada pada Penggugat. Namun demikian Penggugat tidak bermaksud untuk memutus hubungan lahir dan bathin antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya sehingga Tergugat tetap dapat bertemu dengan anak ;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU no. 1 / 1974 dinyatakan bahwa :
“ Suami isteri wajib *saling mencintai, hormat menghormati, setia* dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain “.;-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 3 UU N o. 1 / 1974 dinyatakan bahwa :
“ Jika suami atau istri *saling melalaikan kewajibannya masing-masing* dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan “.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 / 1975 tentang alasan-alasan

diajukannya perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit disembuhkan;
- b. Antara suami istri terus **menerus terjadi perselisihan** dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU RI Nomer 23 /2004 Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. **kekerasan psikis**;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara sah di Denpasar – Bali pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan tatacara Agama Budha dan telah dicatatkan Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) pada tanggal 10 Agustus 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 46/ K. L / 2007 adalah sah.;-----

3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara sah di Denpasar – Bali pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan tatacara Agama Budha dan telah dicatatkan Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) pada tanggal 10 Agustus 2007 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 46/ K. L / 2007 diputus karena perceraian.;-----

4. Menyatakan hukum bahwa seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sebagaimana dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Juni 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer 72/ RBPB / 2008 ;-----

adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, yang mana hak perwalian dan pengasuhannya diberikan kepada Penggugat namun demikian Tergugat dapat bertemu dengan anak bila menginginkannya ;-----

5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar / setempat untuk didaftarkan tentang perceraian dimaksud.;-----
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir pihak kuasa Penggugat sedang pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga ketentuan Peraturan MA.RI. No.01 tahun 2008 yaitu supaya dilakukan mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian sidang dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.46/K.L/2007 , tertanggal 10 Agustus 2007 , untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran N0. 72/RBPB/2008 ,atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tertanggal 10 Juni 2008 , untuk selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan sehubungan dengan kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan yang dibuat oleh TERGUGAT , tertanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan atas barang bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi SAKSI 1.P. :

- Bahwa, saksi adalah Ayah kandung dari penggugat dan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat agama Budha , pada tanggal 10 Agustus 2007 dan atas perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa, setelah menikah mereka hidupnya baik-baik saja ;-----
- Bahwa, dari perkawinan mereka sampai dengan saat ini telah mempunyai 2 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2008 ;-----
- Bahwa, semula rumah tangga mereka berjalan dengan baik namun dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan kerjanya hanya keluyuran saja ;-----
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang pergi meninggal rumah adalah tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup terhadap anak dan istrinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dengan tergugat sekarang hidup bersama

Penggugat ;-----

2.Saksi **SAKSI 2.P.** :

- Bahwa benar penggugat Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat agama Budha , pada tanggal 10 Agustus 2007 dan atas perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

- Bahwa, setelah menikah mereka hidupnya baik-baik saja ;-----

- Bahwa, dari perkawinan mereka sampai dengan saat ini telah mempunyai 2 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2008 ;-----

- Bahwa, semula rumah tangga mereka berjalan dengan baik namun dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan kerjanya hanya keluyuran saja ;-----

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat ;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup terhadap anak dan istrinya ;-----

- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat (ibu) nya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pihak Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan sebagaimana yang telah terurai didalam Berita Acara Persidangan telah turut serta dipertimbangkan didalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan didalam surat gugatannya diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana dalam relas panggilan masing-masing tanggal 17 September 2014 , tanggal 24 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya sehingga atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dia dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat Tergugat semula berjalan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perselisihan tersebut disebabkan sejak Tergugat tidak mau bekerja dan hanya keluyuran saja ;-----

Bahwa akibat permasalahan - permasalahan tersebut sehingga pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak terhindarkan lagi lebih-lebih sampai dengan saat ini dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ,sehingga atas permasalahan mereka tidak dapat diselesaikan dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan mohon
perceraian atas perkawinan mereka ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak
Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2
(dua) orang saksi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan
dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya dengan
Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran
dan mohon atas perkawinan mereka putus karena perceraian sehingga
menurut Majelis dalam perkara ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
tentang status perkawinan mereka ;-----

Menimbang, bahwa tentang keabsahan perkawinan dengan
didasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan
dengan bukti tertanda P-1 telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat
dengan Tergugat dilakukan secara Agama Budha dan atas perkawinan
mereka juga telah dicatatkan di Instansi terkait, dengan demikian perkawinan
yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut
hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam rumah
tangganya semula berjalan harmonis namun karena tergugat sering
keluyuran dan pulang pagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, sehingga untuk dapat diputus suatu perkawinan karena perceraian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa saat ini tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan meskipun dari pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan tidak pernah langsung menyaksikan pertengkaran mereka namun mereka hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering keluyuran dan sudah dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa sampai dengan saat ini dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan hak hasuh tetap diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Penggugat bahwa dia sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya karena selalu ada pertengkaran yang sumber permasalahannya sama disamping itu juga dari keterangan saksi-saksi yang pada intinya memang Penggugat sering mengeluh atas keadaan rumah tangganya dan keadaan ini apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-3 yang meskipun menurut ketentuan undang - undang persetujuan atau kesepakatan untuk bercerai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan, namun terhadap bukti tersebut menurut Majelis dapat

menjadi petunjuk atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-3 telah mendukung pula keterangan Penggugat dan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan atas pertengkaran tersebut terjadi terus menerus karena sumber permasalahannya yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk baik kembali antara suami istri sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, dengan demikian untuk petitum ke- 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian sesuai Undang Undang No.23 tahun 2006 adalah peristiwa penting yang berhubungan dengan masalah kependudukan maka sesuai dengan undang undang tersebut semua peristiwa penting yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu demi tertibnya administrasi kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas petitum harus dikabulkan namun oleh karena yang wajib melaporkan perceraian ini adalah para pihak yang hal tersebut untuk diterbitkan dan diterimakan akta perceraian mereka kepada para pihak sehingga atas petitum tersebut perlu dilakukan perbaikan redaksional dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan pihak Tergugat dianggap pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 193 Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa biaya yang timbul atas perkara aquo dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974, PP. No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Undang Undang No.23 tahun 2006 dan pasal 193 Rbg. serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;--
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat/verstek ;-----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara sah di Denpasar – Bali pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan tatacara Agama Budha dan telah dicatatkan Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) pada tanggal 10 Agustus sebagaimana kutipan Akta Perkawinan N0. 46/K.L/2007 adalah sah ; --
5. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara sah di Denpasar – Bali pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan tatacara Agama Budha dan telah dicatatkan Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) pada tanggal 10 Agustus sebagaimana kutipan Akta Perkawinan N0. 46/K.L/2007 tersebut adalah putus karena perceraian ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang

lahir pada tanggal 24 Mei

2008 ;-----

adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, yang mana hak perwalian dan pengasuhannya diberikan kepada Penggugat namun demikian Tergugat dapat bertemu dengan anak bila menginginkannya ;-----

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan atas perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini sebesar

Rp . 326 .000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :

Rabu , tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami. ERLY SOELISTYARINI

SH.MHum sebagai Ketua Majelis CENING BUDIANA ,SH.MH dan I GEDE

KETUT WANUGRAHA ,SH masing - masing sebagai hakim anggota,

putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-

masing Hakim Anggota dibantu oleh A . A .AYU ANOM PUSPADI, SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

Penggugat

tanpa

hadirnya

Tergugat ;-----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

CENING BUDIANA ,SH.MH

ERLY SOELISTYARINI SH.MHum

I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH

Panitera Pengganti,

A.A. AYU ANOM PUSPADI , SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp. 225.000,-
5. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 Oktober 2014, Nomor : **599 /Pdt.G/2014/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2014 ;-----

Panitera Pengganti ,

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 Oktober 2014, Nomor : **599/Pdt.G/2014/PN.Dps.** tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 17 Oktober 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti

A.A. AYU. ANOM PUSPADI , SH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)